



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Senin

Tanggal: 29 November 2021

Halaman: 2

TERUTAMA GEDUNG RISIKO SEDANG DAN TINGGI Bangunan Wajib Kantongi Proteksi Kebakaran

YOGYA (KR) - Edukasi mengenai sarana proteksi kebakaran bagi bangunan gedung di Kota Yogya terus diintensifkan. Terutama bagi gedung yang masuk kategori risiko sedang dan tinggi, wajib mengantongi sistem proteksi kebakaran.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Kota Yogya Octo Noor Arafat, menjelaskan sepanjang tahun ini pihaknya sudah melakukan inspeksi terhadap 40 lokasi.

"Lokasi yang kami sasar meliputi bangunan hotel, cagar budaya, objek vital, tempat usaha, instansi pemerintah, pabrik, dan bank," jelasnya,

Minggu (28/11).

Inspeksi tersebut bertujuan untuk mengedukasi stakeholder tentang sistem proteksi kebakaran yang ideal dan memenuhi syarat sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Selain itu juga memberikan wawasan mengenai mekanisme pengawasan sistem proteksi kebakaran.

Selain itu, pihaknya pun telah memberikan penghargaan kepada lima bangunan yang dinilai memiliki sistem proteksi kebakaran terbaik. Masing-masing ialah kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) DIY, The 101 Yogyakarta Tugu Hotel, Novotel Suites Yogyakarta

Malioboro, PT Jonatan Bintang Utama, dan PT Sarihusada Generasi Mahardhika.

"Kelima bangunan ini memiliki sistem proteksi aktif maupun pasif. Untuk sistem proteksi aktif mencakup peralatan, kelengkapan sarana dan prasarana baik yang terpasang untuk mendeteksi dan mendukung penanggulangan kebakaran," urainya.

Sedangkan sistem proteksi kebakaran pasif meliputi rancangan bangunan dan komponen yang digunakan untuk memproteksi bangunan tersebut dari ancaman kebakaran. Kelima bangunan tersebut diharapkan

mampu menjadi contoh bagi bangunan lain yang serupa.

Sementara Wakil Walikota Yogya Heroe Poerwadi, mengungkap ancaman bahaya kebakaran di Kota Yogya hingga saat ini masih merupakan suatu bahaya yang harus ditanggulangi secara menyeluruh, sistematis, efektif, dan terus menerus.

Untuk itu, demi memenuhi syarat safety fire, suatu bangunan khususnya bangunan dengan ukuran sedang dan tinggi harus memiliki sarana penyelamatan jiwa, akses

pemadam kebakaran, sistem proteksi kebakaran dan Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG).

Dirinya berharap dengan adanya penghargaan tersebut dapat memberikan motivasi kepada pengelola bangunan yang ada di Kota Yogya untuk terus meningkatkan sistem proteksi kebakaran untuk gedungnya.

"Pencegahan dan proteksi kebakaran bukan hanya tugas Dinas Damkarmat saja, melainkan tugas dan tanggung jawab kita bersama," jelasnya. (Dhi)-f

Kepala

Instansi	Tindak Lanjut
1.	☐ Untuk Ditanggapi
2.	☐ Untuk Diketahui
3.	☐ Jumpa Pers
4.	
5.	

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 15 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005